

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten sepenuhnya asli, merupakan hasil karya tulis saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatanplagiarisme atau menyontek karya tulis orang lain saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 15 November 2018

**ALI MAHKSUN ROZA**  
NIM: 141300806

## ABSTRAK

Nama: Ali Mahksun Roza , NIM: 141300806, Judul Skripsi: ***Kedudukan Barang Temuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. (studi komparatif)***

Allah SWT mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *hablum min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablum min an-Nas*. keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai kholifah di bumi. Dalam hubungan sesama manusia, sangatlah berkaitan dengan harta. Karna ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia. Dalam kehidupan manusia seperti sekarang ini, banyak manusia yang tergesah-gesah dalam melakukan aktifitas sehingga seringkali manusia menjatuhkan barang mereka tanpa disadari.

Adapun rumusan ini sebagai berikut: Bagaimana Kedudukan *luqathah* (Barang Temuan) Dalam Hukum Islam? Bagaimana Kedudukan *luqathah* (Barang Temuan) Dalam Hukum Positif ? Dimana Letak Persamaan Atau Perbedaan Kedudukan *luqathah* Di antara Hukum Islam dan Hukum Positif ?

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui Kedudukan *luqathah* (Barang Temuan) Dalam Hukum Islam. Untuk mengetahui Kedudukan *luqathah* (Barang Temuan) Dalam Hukum Positif. Untuk mengetahui Letak Persamaan Atau Perbedaan Kedudukan *luqathah* Di antara Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan library research dan studi komparatif. Library research dilakukan dengan menelaah dari sumber-sumber buku yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas, seperti buku, jurnal, majalah, artikel, internet, dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok bahasan ini. Sedangkan studi komparatif sendiri adalah penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan objek yang diteliti berdasarkan pemikiran tertentu. Seperti pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap barang temuan (*luqathah*), kemudian membandingkan kedua sistem hukum tersebut.

Kesimpulan Dari penelitian ini adalah: Hukum mengambil barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi, tempat dan kemampuan penemunya. Hukum mengambil barang temuan antara lain sebagai berikut: Wajib, Sunnah, Makruh, dan Haram.

Ketentuan secara mendetail tentang barang temuan tidak ditemukan dalam KUH Perdata. Maka hukum kebendaan mengarahkan kepada bagaimana status benda itu dilihat dari substansi hukum. Maka dalam aturan keperdataan ditemukan pembagiannya yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: Benda yang dapat diganti, seperti uang, dan benda yang tidak dapat diganti, seperti kuda. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan, seperti lapangan umum. Benda yang dapat dibagi, seperti beras, dan benda yang tidak dapat dibagi, seperti sapi. Benda yang bergerak, seperti kursi atau perabotan rumah, dan benda yang tidak dapat bergerak, seperti tanah. *luqathah* dalam hukum islam maupun bezit dalam KUH Perdata sama-sama memiliki arti barang temuan. Adapun perbedaan mengenai barang temuan Dalam hukum Islam ketika seseorang menemukan suatu barang maka diwajibkan mengumumkan barang tersebut selama jangka waktu satu tahun, ketika dalam jangka waktu satu tahun tidak ada yang mengakui barang tersebut maka si penemu boleh memiliki dan menggunakannya sedangkan di dalam hukum positif tidak ada aturan mengenai pengumuman barang temuan tersebut.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth  
Lamp : Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah  
Hal : Pengajuan Munaqasyah UIN 'SMH' Banten  
a.n Ali Mahksun Roza di  
Nim. 141300806 Serang

*Asslamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan melakukan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **ALI MAHKSUN ROZA, NIM : 141300806**, yang berjudul : *Kedudukan Barang Temuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalmu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 15 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr.H.E. Syibli Syarjaya, LML., MM.**  
**NIP. 195007051983031001**

**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
**NIP. 196902141999032001**

**PERSETUJUAN**  
**KEDUDUKAN BARANG TEMUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN**  
**HUKUM POSITIF**

Oleh :

**ALI MAHKSUN ROZA**

**NIM: 141300806**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr.H.E. Syibli Syarjaya, LML., MM.**  
**NIP. 195007051983031001**

**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
**NIP. 196902141999032001**

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syari'ah

Ketua

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
**NIP. 195911 199103 1 003**

**H. Masduki, S.Ag , M.A.**  
**NIP.19840802 201101 1 008**

## PENGESAHAN

Skripsi a. n. Ali Mahksun Roza, NIM:141300806, Judul Skripsi *Kedudukan Barang Temuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparatif)* telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada tanggal 15 November 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Serang, ..... 2018

### Sidang Munaqasah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
**NIP. 195911 199103 1 003**

\_\_\_\_\_

**Penguji I**

Anggota,

**Penguji II**

**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**  
**NIP. 19590810 199003 1 002**

**H. Masduki, S.Ag , M.A.**  
**NIP. 19840802 201101 1 008**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr.H.E. Syibli Syarjaya, LML., MM.**  
**NIP. 195007051983031001**

**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
**NIP. 196902141999032001**

## **PERSEMBAHAN**

*Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Ayahanda harozi dan Ibunda siti asiyah tercinta yang telah melahirkan dan membesarkan serta mendidiku dengan sabar, dan senantiasa memberikan do'anya kepadaku. Selain itu kupersembahkan kepada keluarga besarku yang selalu memberikan do'a dan dukungannya kepadaku.*

*Dan untuk teman terdekat dan sahabat-sahabatku yang telah mensupport dalam pengerjaan tulisan Skripsi ini. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan dan kelancaran....Amin.*

## MOTTO

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama lengkap Ali Mahksun Roza, dilahirkan di Bandar Lampung, 06 Agustus 1993. Merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Harozi dan Ibu Siti Asiyah, bertempat tinggal di Jalan Printis Kemerdekaan Gg. Madlias III Kota Baru, Bandar Lampung, Tanjung Karang, Provinsi Lampung.

Jenjang pendidikan formal yang pernah diselesaikan oleh penulis yaitu SDN 2 Tanjung Gading 2006, Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pondok Pesantren DARUSSALAM Blok Agung Tahun 2009, Madrasah Aliyah Yayasan Pondok Pesantren DARUSSALAM Blok Agung Tahun 2012, dan menjadi Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Jurusan Hukum Ekonomi Syariah hingga sekarang.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi internal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di fakultas Syariah, menjadi Anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah, mengikuti organisasi kedaerahan yaitu Ikatan Mahasiswa Lampung (IKMAL), dan mengikuti organisasi eksternal kampus yaitu PMII.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis panjatkan kekhadirat Allah SWT atas limpahan rahmat,taufiq, karunia dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan segala pertolongan Allah SWT dan segala usaha yang tak pernah kenal lelah dan putus asa, sehingga penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***Kedudukan Barang Temuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.***

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk kekurangan, kelemahan serta kekeliruan dan masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa menambah dan memberikan manfaat yang besar khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat mengenai keilmuan dan pengetahuan umum yang penulis deskriptifkan di dalamnya.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis menghaturkan banyak mengucapkan terima kasih atas terselesainya penyusunan skripsi ini. Kemungkinan besar tidak selesai jika tanpa bantuan yang banyak memberikan motivasi besar dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Fuzul Iman., M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengembangkan dan mengelola perguruan tinggi UIN SMH Banten yang lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang banyak memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag, M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, yang telah memberikan arahan, mendidik dan telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr.H.E. Syibli Syarjaya, LML., MM. Pembimbing I, dan Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si. Pembimbing II, yang begitu sabar dan penuh ketelitian dalam memberikan segala nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam bimbingan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan/karyawati Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang banyak memberikan bekal pengetahuan, ilmu serta segala motivasi selama kuliah di kampus tercinta ini.

6. Teruntuk sahabat dan orang terkasih yang selalu sabar memberi semangat atas dukungan yang tiada henti kepada penulis, terimakasih atas cinta dan sayang kalian.
7. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa HES-C angkatan 2014, yang bersama-sama berjuang dan semoga selalu semangat untuk bangkit dalam segala ujian apapun, selamat berjuang.

Akhirnya, segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada diri penulis, penulis mengharapkan kritik/saran khususnya kepada yang membacanya untuk menuju kesempurnaan. Hanya kepada Allah penulis memohon agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan.

Serang, 15 November 2018

**ALI MAHKSUN ROZA**

